

STANDAR-PELAYANAN-PUBLIK

Kpt 104 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSTITOLI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSTITOLI TAHUN 2025

ABSTRAK: - bahwa berdasarkan berdasarkan hasil verifikasi lapangan kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik (PEKPPP) mandiri internasional KPU Tahun 2025;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.14 tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No.1 Tahun 2017, PKPU No.14 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023 dan PMRB No. 29 Tahun 2022.;
- Keputusan ini mengatur tentang Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

- Lamp.: 1 HLM.